



PUTUSAN
Nomor 458/Pid.B/2022/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M. Ardiansyah, ST. als. Ardian;
Tempat lahir : Bima;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 15 Mei 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lodadi desa Umbulmartabi Kec. Ngemplak Kab. Sleman Propinsi Yogyakarta, Domisili : Dusun Greneng Desa Anyar Kec. Bayan Kab. Lombok Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa M. Ardiansyah, St als. Ardian ditahan dalam tahanan rutan oleh

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 08 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 06 September 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan oleh KPN sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan 5 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 458/Pid.B/2022/PN Mtr tanggal 8 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 458/Pid.B/2022/PN Mtr tanggal 8 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. ARDIANSYAH, ST als. ARDIAN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “**Penipuan**” sebagaimana dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada terdakwa **M. ARDIANSYAH, ST als. ARDIAN** tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah kwitansi sewa kendaraan.
 - 1 (satu) buah surat keterangan dari Finance BFI kendaraan New Avanza DR 1341 SH.
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. OTO Multiartha kendaraan pivk Up DR 8332 SK.
 - 1 (satu) lembar foto copy BPKB kendaraan New Avanza DR 1341 SH.
 - 1 (satu) lembar foto copy BPKB kendaraan pick Up DR 8332 SK.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah STNK kendaraan Pick Up Nopol DR 8332 SK warna putih.
- 1 (satu) unit kendaraan Pick Up Nopol DR 8332 SK warna putih
- 1 (satu) unit kendaraan New Avanza Nopol DR 1341 SD warna hitam.

Dikembalikan kepada pemiliknya an. NASRULLAH.

4. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 458/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa M. ARDIANSYAH, ST als. ARDIAN, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti pada bulan Februari 2022, bertempat di Dusun Lengkukun Desa Kayangan Kab. Lombok Utara dan di Lingkungan Kampung Jawa Kec. Praya Kab. Lombok Tengah atau yang berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram sehingga Pengadilan Negeri Mataram berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa M. ARDIANSYAH, ST als. ARDIAN, **dengan sengaja memiliki dengan melawan hak, sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tanganya bukan karena kejahatan**, dilakukan dengan cara-cara sbb. :

- Bahwa awalnya terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMAD HIRJAN, lalu terdakwa bertanya apakah ada kendaraan Pick Up yang bisa disewa untuk keperluan proyek, kemudian saksi HIRJAN menghubungi saksi NASRULAH selaku pemilik rental kendaraan dan saksi NASRULLAH mengatakan ada. Setelah itu saksi HIRJAN memberitahu terdakwa bahwa kendaraan yang dicari ada. Dua hari kemudian saksi HIRJAN mengajak terdakwa menuju alamat saksi NASRULLAH di Kampung Jawa Lombok Tengah. Kemudian saksi HIRJAN langsung memperkenalkan terdakwa kepada saksi NASRULAH dan terdakwa menyampaikan maksudnya untuk menyewa kendaraan Pick Up. Setelah berbicara beberapa saat akhirnya saksi NASRULAH menyetujui permintaan terdakwa untuk menyewa kendaraan dengan harga sewa sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, dan uang sewanya langsung dibayarkan oleh terdakwa. Maka hari itu juga terdakwa langsung membawa kendaraan Pick Up warna putih Nopol DR 8332 SK.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 458/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar seminggu kemudian, terdakwa datang lagi menemui saksi NASRULLAH di Praya dengan tujuan untuk menyewa kendaraan merk Avanza dengan alasan untuk kebutuhan proyek. Kemudian terdakwa diberikan menyewa dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan dan hari itu juga terdakwa diberikan kendaraan merk Avanza warna hitam Nopol DR 1341 SH dan uang sewanya langsung dibayarkan hari itu juga.
- Bahwa oleh terdakwa, kendaraan Pick Up warna putih Nopol DR 8332 SK milik saksi NASRULLAH digadaikan kepada sdr. AHMAD ZAENUDIN melalui saksi ZULKIFLI seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) bertempat di dusun Lengkokun desa Kayangan Kec. Kayangan kab. Lombok Tengah dengan mengatakan bahwa kendaraan tersebut milik pamannya dan kondisinya aman. Demikian juga kendaraan merk Avanza warna hitam Nopol DR 1341 SH telah digadaikan oleh terdakwa kepada sdr. RUDI seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan alasan yang sama sehingga saksi RUDI maupun saksi AHMAD ZAENUDIN bersedia menerima gadai kendaraan dari terdakwa meskipun hanya dilengkapi dengan STNK.
- Bahwa setelah masa sewa berakhir, terdakwa tidak mengembalikan kendaraan kepada pemiliknya sehingga kemudian pada bulan April 2022 terdakwa dihubungi oleh saksi HIRJAN untuk menanyakan kendaraan milik saksi NASRULLAH yang belum dikembalikan, namun terdakwa hanya menyanggupi saja sehingga saksi HIRJAN kemudian mencari terdakwa dan akhirnya dapat bertemu dengan terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi NASRULLAH untuk menggadaikan 2 (dua) unit kendaraan milik korban sehingga saksi NASRUDIN mengalami kerugian Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 372 KUHP.

ATAU KEDUA :

Bahwa ia terdakwa M. ARDIANSYAH, ST als. ARDIAN, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti pada bulan Februari 2022, bertempat di Dusun Lengkokun Desa Kayangan Kab. Lombok Utara dan di Lingkungan Kampung Jawa Kec. Praya Kab. Lombok Tengah atau yang berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP tempat kediaman sebagai

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 458/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



besar saksi yang dipanggil berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram sehingga Pengadilan Negeri Mataram berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa M. ARDIANSYAH, ST als. ARDIAN, **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang**, dilakukan dengan cara-cara sbb. :

- Bahwa awalnya terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMAD HIRJAN, lalu terdakwa bertanya apakah ada kendaraan Pick Up yang bisa disewa untuk keperluan proyek, kemudian saksi HIRJAN menghubungi saksi NASRULAH selaku pemilik rental kendaraan dan saksi NASRULLAH mengatakan ada. Setelah itu saksi HIRJAN memberitahu terdakwa bahwa kendaraan yang dicari ada. Dua hari kemudian saksi HIRJAN mengajak terdakwa menuju alamat saksi NASRULLAH di Kampung Jawa Lombok Tengah. Kemudian saksi HIRJAN langsung memperkenalkan terdakwa kepada saksi NASRULAH dan terdakwa menyampaikan maksudnya untuk menyewa kendaraan Pick Up. Setelah berbicara beberapa saat akhirnya saksi NASRULAH menyetujui permintaan terdakwa untuk menyewa kendaraan dengan harga sewa sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, dan uang sewanya langsung dibayarkan oleh terdakwa. Maka hari itu juga terdakwa langsung membawa kendaraan Pick Up warna putih Nopol DR 8332 SK.
- Bahwa sekitar seminggu kemudian, terdakwa datang lagi menemui saksi NASRULLAH di Praya dengan tujuan untuk menyewa kendaraan merk Avanza dengan alasan untuk kebutuhan proyek. Kemudian terdakwa diberikan menyewa dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan dan hari itu juga terdakwa diberikan kendaraan merk Avanza warna hitam Nopol DR 1341 SH dan uang sewanya langsung dibayarkan hari itu juga.
- Bahwa oleh terdakwa, kendaraan Pick Up warna putih Nopol DR 8332 SK milik saksi NASRULLAH digadaikan kepada sdr. AHMAD ZAENUDIN melalui saksi ZULKIFLI seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) bertempat di dusun Lengkukun



desa Kayangan Kec. Kayangan kab. Lombok Tengah dengan mengatakan bahwa kendaraan tersebut milik pamannya dan kondisinya aman. Demikian juga kendaraan merk Avanza warna hitam Nopol DR 1341 SH telah digadaikan oleh terdakwa kepada sdr. RUDI seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan alasan yang sama sehingga saksi RUDI maupun saksi AHMAD ZAENUDIN bersedia menerima gadai kendaraan dari terdakwa meskipun hanya dilengkapi dengan STNK.

- Bahwa setelah masa sewa berakhir, terdakwa tidak mengembalikan kendaraan kepada pemiliknya sehingga kemudian pada bulan April 2022 terdakwa dihubungi oleh saksi HIRJAN untuk menanyakan kendaraan milik saksi NASRULLAH yang belum dikembalikan, namun terdakwa hanya menyanggupi saja sehingga saksi HIRJAN kemudian mencari terdakwa dan akhirnya dapat bertemu dengan terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi NASRULLAH untuk menggadaikan 2 (dua) unit kendaraan milik korban sehingga saksi NASRUDIN mengalami kerugian Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 378 KUHP.

Menimbang atas dakwaan tersebut para terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NASRULLAH als. CAK LOH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa terdakwa pernah menyewa kendaraan pada saksi pada hari pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti pada bulan Februari 2022, bertempat di Dusun Lengkokun Desa Kayangan Kab. Lombok Utara dan di Lingkungan Kampung Jawa Kec. Praya Kab. Lombok Tengah.
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh saksi MUHAMAD HIRJAN, bahwa ada temannya yang mau sewa kendaraan pick Up danm kebetulan ada sehingga saksi suruh datang kerumah saksi di Praya Lombok Tengah.



- Bahwa kemudian saksi HIRJAN datang bersama terdakwa kerumah saksi dan memperkenalkan terdakwa. Selanjutnya terdakwa menyampaikan maksudnya untuk menyewa kendaraan Pick Up yang akan dipakai untuk melakukan pekerjaan di proyek. Setelah berbicara beberapa saat akhirnya saksi menyetujui permintaan terdakwa untuk menyewa kendaraan dengan harga sewa sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, dan uang sewanya langsung dibayarkan oleh terdakwa. Maka hari itu juga terdakwa langsung membawa kendaraan Pick Up warna putih Nopol DR 8332 SK.
 - Bahwa sekitar seminggu kemudian, terdakwa datang lagi menemui saksi di Praya dengan tujuan untuk menyewa kendaraan Avanza dengan alasan untuk kebutuhan proyek juga, dan saksi ijinan diberikan menyewa dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan dan hari itu juga terdakwa langsung membawa kendaraan merk Avanza warna hitam Nopol DR 1341 SH dan uang sewanya langsung dibayarkan hari itu juga.
 - Bahwa setelah masa sewanya berakhir terdakwa tidak mengembalikan kendaraan milik saksi.
 - Bahwa saksi meminta tolong kepada saksi HIRJAN untuk menghubungi terdakwa, dan ternyata 2 (dua) unit kendaraan saksi telah digadaikan oleh terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi.
 - Bahwa kemudian pada bulan April 2022 terdakwa dihubungi oleh saksi HIRJAN untuk menanyakan kendaraan milik saksi yang belum dikembalikan, namun terdakwa hanya menyanggupi saja sehingga saksi HIRJAN kemudian mencari terdakwa dan akhirnya dapat bertemu dengan terdakwa.
 - Bahwa saksi mengalami kerugian Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah).
 - Bahwa yang membuat saksi tergerak hati untuk memberikan terdakwa menyewa kendaraan saksi adalah karena terdakwa dibawa oleh orang yang saksi kenal dan terdakwa mengatakan beberapa pekerjaannya.
 - Bahwa mobil saksi sudah berhasil disita dari tempat terdakwa gadaikan dan saat ini sudah diberikan pinjam pakai karena sangats aksi butuhkan mengingat mobil tersebut masih kredit.
- Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MOHAMAD HIRJAN Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi bertemu dengan terdakwa, lalu terdakwa bertanya apakah ada kendaraan Pick Up yang bisa disewa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan proyeknya, kemudian saksi ingat teman saksi di Praya sehingga kemudian saksi menghubungi saksi NASRULLAH selaku pemilik rental kendaraan dan saksi NASRULLAH mengatakan ada. Setelah itu saksi memberitahu terdakwa bahwa kendaraan yang dicari ada. Dua hari kemudian saksi mengajak terdakwa menuju alamat saksi NASRULLAH di Kampung Jawa Lombok Tengah. Kemudian saksi langsung memperkenalkan terdakwa dengan saksi NASRULLAH dan terdakwa menyampaikan maksudnya untuk menyewa kendaraan Pick Up yang akatanya akan digunakan untuk urusan pekerjaan. Setelah berbicara beberapa saat akhirnya saksi NASRULLAH menyetujui permintaan terdakwa untuk menyewa kendaraan dengan harga sewa sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, dan uang sewanya langsung dibayarkan oleh terdakwa. Maka hari itu juga terdakwa langsung membawa kendaraan Pick Up warna putih Nopol DR 8332 SK.

- Bahwa terdakwa menyewa kendaraan pada saksi NASRULLAH pada hari pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat sekitar bulan Februari 2022, bertempat di Lingkungan Kampung Jawa Kec. Praya Kab. Lombok Tengah.

- Bahwa tanpa sepengetahuan saksi ternyata sekitar seminggu kemudian, terdakwa datang lagi menemui saksi NASRULLAH di Praya dengan tujuan untuk menyewa kendaraan Avanza dengan alasan untuk kebutuhan proyek juga, dan diijinkan menyewa dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan dan hari itu juga terdakwa langsung membawa kendaraan merk Avanza warna hitam Nopol DR 1341 SH dan uang sewanya langsung dibayarkan oleh terdakwa.

- Bahwa setelah masa sewanya berakhir terdakwa tidak mengembalikan kendaraan milik saksi NASRULLAH, lalu saksi menghubungi terdakwa, dan ternyata 2 (dua) unit kendaraan milik saksi NASRULLAH telah digadaikan oleh terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya.

- Bahwa hingga bulan April 2022 terdakwa belum mengembalikan kendaraan milik saksi NASRULLAH dan terdakwa hanya menyanggupi saja sehingga saksi kemudian mencari terdakwa dan akhirnya dapat bertemu dengan terdakwa.

- Bahwa saksi NASRULLAH mengalami kerugian Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah). Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 458/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi RUDI YARDI Amd. Kep Alias RUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah menerima gadai 1 (satu) unit mobil AVANZA Berwarna Hitam Dengan Nopol DR 1341 SH dari terdakwa ARDIAN.
- Bahwa saksi menerima gadai 1 unit mobil AVANZA Berwarna Hitam Dengan Nopol : DR 1341 SH sekitar bulan Februari 2022 namun hari dan tanggalnya saksi tidak ingat yang bertempat di rumah saksi di Dsn. Lengkukun Ds. Kayangan, Kec. Kayangan, Kab. Lombok Utara.
- Bahwa pada saat saksi menerima gadai dari terdakwa, saksi sempat menanyakan asal usul kendaraan tersebut, terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa 1 Unit mobil AVANZA Berwarna Hitam Dengan Nopol : DR 1341 SH tersebut Milik temannya dan aman.
- Bahwa saksi menerima gadai 1 Unit mobil AVANZA Berwarna Hitam Dengan Nopol : DR 1341 SH tersebut dari terdakwa ARDIAN sebesar Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa pada saat saksi memberikan uang gadai 1 Unit mobil AVANZA Berwarna Hitam Dengan Nopol : DR 1341 SH kepada terdakwa ARDIAN tidak dibuatkan bukti kwitansi, karena saksi modal kepercayaan saja.
- Bahwa tidak ada surat-surat atau bukti kepemilikan terhadap 1 Unit mobil AVANZA Berwarna Hitam Dengan Nopol : DR 1341 SH yang diberikan kepada saksi.
- Bahwa alasan saksi mau menerima gadai kendaraan pada saat itu karena saksi membutuhkan mobil untuk saksi penggunaan sehari-hari.
- Bahwa sekitar bulan Februari 2022 namun hari dan tanggalnya saksi tidak ingat, saksi di telpon oleh terdakwa ARDIAN, mengatakan kepada saksi “ *ini ada mobil AVANZA punya temen saksi mau ndak side gadai dengan harga Rp. 35.000.000, (tiga puluh lima juta)*”, kemudian saksi mengatakan tidak punya sejumlah itu , kemudian terdakwa mengatakan tidak apa-apa dengan harga segitu. kemudian ke esokan harinya terdakwa datang ke rumah saksi membawa 1 unit mobil AVANZA berwarna hitam, sesampainya di rumah saksi, terdakwa



langsung memberikan mobil AVANZA berwarna Hitam tersebut kepada saksi dan saksi langsung memberikan uang gadai kepada terdakwa sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa 1 (satu) unit mobil AVANZA Berwarna Hitam Dengan Nopol : DR 1341 SH telah disita oleh Polisi.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah menyewa kendaraan pada saksi NASRULLAH sekitar bulan Februari 2022 bertempat di rumah saksi NASRULLAH di Praya Lombok Tengah.
- Bahwa kendaraan yang terdakwa sewa yakni Pick Up Nopol DR 8332 SK warna putih dan 1 (satu) unit kendaraan New Avanza Nopol DR 1341 SD warna hitam dimana awalnya terdakwa bertemu dengan saksi HIRJAN kemudian terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa butuh kendaraan Pick Up untuk dipakai di proyek sambil menanyakan apakah ada temannya yang punya rent car, maka kemudian saksi HIRJAN menghubungi temannya yang punya rent car dan 2 (dua) hari kemudian terdakwa diantar kerumahnya saksi NASRULLAH di Praya untuk diperkenalkan.
- Bahwa kepada saksi NASRULLAH terdakwa menyampaikan maksud terdakwa untuk menyewa kendaraan Pick Up dan setelah berbincang-bincang, saksi NASRULLAH menyetujui permintaan terdakwa untuk menyewa kendaraan dengan harga sewa sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, dan uang sewanya langsung terdakwa bayarkan dan hari itu juga terdakwa langsung membawa kendaraan Pick Up warna putih Nopol DR 8332 SK ke Lombok Utara.
- Bahwa sekitar seminggu kemudian, terdakwa datang lagi menemui saksi NASRULLAH di Praya dengan tujuan untuk menyewa kendaraan merk Avanza dengan alasan untuk kebutuhan proyek. Kemudian terdakwa diberikan menyewa kendaraan merk Avanza warna hitam Nopol DR 1341 SH dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan dan hari itu juga terdakwa diberikan dan uang sewanya langsung dibayarkan hari itu juga.
- Bahwa setelah beberapa hari kendaraan berada dalam penguasaan terdakwa, kendaraan Pick Up warna putih Nopol DR 8332



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK terdakwa gadai kepada sdr. AHMAD ZAENUDIN melalui saksi ZULKIFLI seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) bertempat di dusun Lengkokun desa Kayangan Kec. Kayangan kab. Lombok Tengah dengan mengatakan bahwa kendaraan tersebut milik paman terdakwa dan kondisinya aman.

- Bahwa kendaraan merk Avanza warna hitam Nopol DR 1341 SH juga telah terdakwa gadai kepada sdr. RUDI YARDI seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan alasan kendaraan milik teman dan kondisinya aman.

- Bahwa terdakwa hanya menyerahkan STNK kepada penerima gadai.

- Bahwa karena masa sewa berakhir kemudian pada bulan April 2022 terdakwa dihubungi oleh saksi HIRJAN untuk menanyakan kendaraan milik saksi NASRULLAH, namun terdakwa hanya menyanggapi saja karena terdakwa belum bisa menebusnya..

- Bahwa terdakwa memang ada punya proyek di Bayan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah kwitansi sewa kendaraan'
- 1 (satu) buah surat keterangan dari Finance BFI kendaraan New Avanza DR 1341 SH.
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. OTO Multiartha kendaraan pivk Up DR 8332 SK.
- 1 (satu) lembar foto copy BPKB kendaraan New Avanza DR 1341 SH.
- 1 (satu) lembar foto copy BPKB kendaraan pick Up DR 8332 SK.
- 1 (satu) unit kendaraan Pick Up Nopol DR 8332 SK warna putih
- 1 (satu) buah STNK kendaraan Pick Up Nopol DR 8332 SK warna putih.
- 1 (satu) unit kendaraan New Avanza Nopol DR 1341 SD warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa pernah menyewa kendaraan pada saksi NASRULLAH sekitar bulan Februari 2022 bertempat di rumah saksi NASRULLAH di Praya Lombok Tengah.
- Bahwa benar kendaraan yang terdakwa sewa yakni Pick Up Nopol DR 8332 SK warna putih dan 1 (satu) unit kendaraan New Avanza Nopol DR 1341 SD warna hitam dimana awalnya terdakwa bertemu dengan saksi HIRJAN kemudian terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa butuh kendaraan Pick Up untuk dipakai di proyek sambil menanyakan apakah ada temannya yang punya rent car, maka kemudian saksi HIRJAN menghubungi temannya yang punya rent car dan 2 (dua) hari kemudian terdakwa diantar kerumahnya saksi NASRULLAH di Praya untuk diperkenalkan.
- Bahwa benar setelah bertemu saksi NASRULLAH, terdakwa menyampaikan maksud terdakwa untuk menyewa kendaraan Pick Up dan setelah berbincang-bincang, saksi NASRULLAH menyetujui permintaan terdakwa untuk menyewa kendaraan dengan harga sewa sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, dan uang sewanya langsung terdakwa bayarkan dan hari itu juga terdakwa langsung membawa kendaraan Pick Up warna putih Nopol DR 8332 SK ke Lombok Utara.
- Bahwa benar sekitar seminggu kemudian, terdakwa datang lagi menemui saksi NASRULLAH di Praya dengan tujuan untuk menyewa kendaraan merk Avanza dengan alasan untuk kebutuhan proyek. Kemudian terdakwa diberikan menyewa kendaraan merk Avanza warna hitam Nopol DR 1341 SH dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan dan hari itu juga terdakwa diberikan dan uang sewanya langsung dibayarkan hari itu juga.
- Bahwa benar setelah kendaraan berada dalam penguasaan terdakwa, kendaraan Pick Up warna putih Nopol DR 8332 SK terdakwa gadaikan kepada sdr. AHMAD ZAENUDIN melalui saksi ZULKIFLI seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) bertempat di dusun Lengkokun desa Kayangan Kec. Kayangan kab. Lombok Tengah dengan mengatakan bahwa kendaraan tersebut milik paman terdakwa dan kondisinya aman.
- Bahwa benar kendaraan merk Avanza warna hitam Nopol DR 1341 SH juga telah terdakwa gadaikan kepada sdr. RUDI YARDI

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 458/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan alasan kendaraan milik teman dan kondisinya aman.

- Bahwa benar terdakwa hanya menyerahkan STNK kepada penerima gadai.
- Bahwa benar karena masa sewa berakhir kemudian pada bulan April 2022 terdakwa dihubungi oleh saksi HIRJAN untuk menanyakan kendaraan milik saksi NASRULLAH, namun terdakwa hanya menyanggupi saja karena terdakwa belum bisa menebusnya..
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, pertama sebagai mana dalam pasal 372 KUHP atau kedua sennagai mana dalam pasal 378 KUHP;

Menimbang oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan perbuatan terdakwa yakni dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dengan unsur-unsur pembuktiannya yaitu:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur dengan sengaja
3. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa menurut teori Hukum Pidana unsur barang siapa adalah siapa saja atau setiap orang yang merupakan subjek hukum yang sehat jasmani maupun rokhani sehingga dapat mempertanggung jawabkan seluruh perbuatan hukumnya, dan Subjek hukum tersebut tidak dibedakan jenis kelamin maupun status sosial tertentu tetapi terhadap siapapun yang memenuhi syarat yuridis. dalam perkara ini terdakwa M. ARDIANSYAH, ST als. ARDIAN sebagai mana keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam perkara ini yang identitas lengkapnya tertuang dalam surat dakwaan sebagai mana yang diajukan dalam persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagai mana tersebut diatas maka demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur *dengan sengaja* ;

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja berasal dari pengertian “ WILLEN EN WITTEN” yang berarti pelaku menyadari, mengerti, menginsyafi akan suatu akibat dari perbuatan tetapi pelaku tetap menghendaki perbuatan tersebut dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan didalam persidangan bahwa terdakwa dengan sengaja menyewa 2 (dua) unit kendaraan Pick Up Nopol DR 8332 SK warna putih dan 1 (satu) unit kendaraan New Avanza Nopl DR 1341 SD warna hitam kepada saksi NASRULLAH untuk selama 1 (satu) bulan dan sewanya telah dibayar di depan sehingga saksi NASRULLAH tidak keberatan mobilnya disewa oleh terdakwa. Namun setelah masa sewa berakhir, terdakwa tidak mengembalikan kendaraan milik korban karena 2 (dua) kendaraan milik korban telah digadaikan oleh terdakwa kepada saksi Sdr. ZAENUDIN dan saksi RUDI YARDI seharga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Akibat perbuatan terdakwa, saksi NASRULLAH mengalami kerugian sekitar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagai mana tersebut diatas maka demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur *dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti pada bulan Februari 2022, bertempat di Dusun Lengkuun Desa Kayangan Kab. Lombok Utara dan di Lingkungan Kampung Jawa Kec. Praya Kab. Lombok Tengah telah melakukan penipuan terhadap saksi korban NASRULLAH yang kejadiannya berawal ketika terdakwa bertemu dengan saksi MOHAMAD HIRJAN, lalu terdakwa bertanya apakah ada kendaraan Pick Up yang bisa disewa untuk keperluan proyek, kemudian saksi HIRJAN menghubungi saksi NASRULLAH selaku pemilik rental kendaraan dan saksi NASRULLAH mengatakan ada. Setelah itu saksi HIRJAN memberitahu terdakwa bahwa kendaraan yang dicari ada. Dua hari kemudian saksi HIRJAN

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 458/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak terdakwa menuju alamat saksi NASRULLAH di Kampung Jawa Lombok Tengah. Kemudian saksi HIRJAN langsung memperkenalkan terdakwa kepada saksi NASRULAH dan terdakwa menyampaikan maksudnya untuk menyewa kendaraan Pick Up. Setelah berbicara beberapa saat akhirnya saksi NASRULAH menyetujui permintaan terdakwa untuk menyewa kendaraan dengan harga sewa sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, dan uang sewanya langsung dibayarkan oleh terdakwa. Maka hari itu juga terdakwa langsung membawa kendaraan Pick Up warna putih Nopol DR 8332 SK.

Menimbang bahwa sekitar seminggu kemudian, terdakwa datang lagi menemui saksi NASRULLAH di Praya dengan tujuan untuk menyewa kendaraan merk Avanza dengan alasan untuk kebutuhan proyek. Kemudian terdakwa diberikan menyewa dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan dan hari itu juga terdakwa diberikan kendaraan merk Avanza warna hitam Nopol DR 1341 SH dan uang sewanya langsung dibayarkan hari itu juga.

Menimbanh bahwa oleh terdakwa, kendaraan Pick Up warna putih Nopol DR 8332 SK milik saksi NASRULLAH digadaikan kepada sdr. AHMAD ZAENUDIN melalui saksi ZULKIFLI seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) bertempat di dusun Lengkukun desa Kayangan Kec. Kayangan kab. Lombok Tengah dengan mengatakan bahwa kendaraan tersebut milik pamannya dan kondisinya aman. Demikian juga kendaraan merk Avanza warna hitam Nopol DR 1341 SH telah digadaikan oleh terdakwa kepada sdr. RUDI seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan alasan yang sama sehingga saksi RUDI maupun saksi AHMAD ZAENUDIN bersedia menerima gadai kendaraan dari terdakwa meskipun hanya dilengkapi dengan STNK.

Menimbang bahwa setelah masa sewa berakhir, terdakwa tidak mengembalikan kendaraan kepada pemiliknya sehingga kemudian pada bulan April 2022 terdakwa dihubungi oleh saksi HIRJAN untuk menanyakan kendaraan milik saksi NASRULLAH yang belum dikembalikan, namun terdakwa hanya menyanggupi saja sehingga saksi HIRJAN kemudian mencari terdakwa dan akhirnya dapat bertemu dengan terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi NASRULLAH untuk menggadaikan 2 (dua) unit kendaraan milik korban sehingga saksi NASRUDIN mengalami kerugian Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 458/Pid.B/2022/PN Mtr



Menimbang bahwa oleh karena semua unsur yang ada dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa Ardiansyah, ST alias Ardian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 378 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam diri terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pema'af atau alasan pembenar atau alasan penghapus penuntutan, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa mengakui dan berterus terang serta tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ardiansyah, ST alias Ardian tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penipuan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ardiansyah, ST alias Ardian oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah kwitansi sewa kendaraan.
- 1 (satu) buah surat keterangan dari Finance BFI kendaraan New Avanza DR 1341 SH.
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. OTO Multiartha kendaraan pick Up DR 8332 SK.
- 1 (satu) lembar foto copy BPKB kendaraan New Avanza DR 1341 SH.
- 1 (satu) lembar foto copy BPKB kendaraan pick Up DR 8332 SK.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah STNK kendaraan Pick Up Nopol DR 8332 SK warna putih.
- 1 (satu) unit kendaraan Pick Up Nopol DR 8332 SK warna putih
- 1 (satu) unit kendaraan New Avanza Nopol DR 1341 SD warna hitam.

Dikembalikan kepada pemiliknya an. NASRULLAH.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari .Selasa, tanggal 27 September 2022, oleh kami, Kelik Trimargo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlassuddin, S.H., M.H., Irlina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 29 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yomi Nora Maya Arida, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Hj.Baiq Sri Saptianingsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 458/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukhlassuddin, S.H., M.H.

Kelik Trimargo, S.H., M.H.

Irlina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yomi Nora Maya Arida, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)